



PUTUSAN

Nomor 492/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wakiran;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 04 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ubalan, R.T. 001, R.W. 014, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.B/2022/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni Terdakwa **WAKIRAN** bersalah "*melakukan tindak pidana perjudian*" dari dakwaan Kesatu dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WAKIRAN** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) buah dadu;
 - 1 (satu) set alat penutu dadu;
 - 1 (satu) lembar bebaran;**Dirampas untuk dimusahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa **WAKIRAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WAKIRAN pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn



menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan telah Perjudian di daerah Ds. Sanggrahan, Kec. Tirtoyudo Kab. Malang maka saksi M. MAULANA HUSNI AL MUBAROK dan saksi ANDERIAS ARDIANSAH KEHIE yang merupakan Petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAKIRAN di latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa Uang sejumlah Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) set alas penutup dadu dan 1 (satu) lembar beberan yang merupakan sarana untuk digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dadu.
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut awalnya SLAMET (DPO) dan terdakwa WAKIRAN selaku bandar dan kasir mengocok dadu yang ditaruh kedalam tatakan dan setelah dikocok, penombok kemudian menombok gambar (sesuai keinginan) yang ada pada beberan dan setiap tombakan, penombok menombok minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah).
- Bahwa penombok menang apabila gambar yang ditombok sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar. Sedangkan bandar dikatakan menang apabila gambar yang ditombok oleh para penombok tidak ada yang sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar dan Jika penombok menombok 1 gambar dadu dan menang, maka akan mendapatkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan tombakan yang telah ditombok.
- Bahwa modal yang dikeluarkan dalam sekali main minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dan peralatan yang di gunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) lembar beberan, 2 (dua) dadu, dan 1 (satu) set tatakan di beli ke teman terdakwa.
- Bahwa permainan judi dadu yang tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAKIRAN pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan telah Perjudian di daerah Ds. Sanggrahan, Kec. Tirtoyudo Kab. Malang maka saksi M. MAULANA HUSNI AL MUBAROK dan saksi ANDERIAS ARDIANSAH KEHIE yang merupakan Petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAKIRAN di latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa Uang sejumlah Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) set alas penutup dadu dan 1 (satu) lembar bebaran yang merupakan sarana untuk digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dadu.
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut awalnya SLAMET (DPO) dan terdakwa WAKIRAN selaku bandar dan kasir mengocok dadu yang ditaruh kedalam tatakan dan setelah dikocok, penombok kemudian menombok gambar (sesuai keinginan) yang ada pada bebaran dan setiap tombokan, penombok menombok minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah).
- Bahwa penombok menang apabila gambar yang ditombok sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar. Sedangkan bandar dikatakan menang apabila gambar yang ditombok oleh para penombok tidak ada yang sesuai dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn



gambar dari dadu yang keluar dan Jika penombok menombok 1 gambar dadu dan menang, maka akan mendapatkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan tombakan yang telah ditombok.

- Bahwa modal yang dikeluarkan dalam sekali main minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dan peralatan yang di gunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) lembar beberan, 2 (dua) dadu, dan 1 (satu) set tatakan di beli ke teman terdakwa.
- Bahwa permaian judi dadu yang tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M MAULANA HUSNIAL MUBAROK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa **Wakiran** dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAKIRAN di latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa Uang sejumlah Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) set alas penutup dadu dan 1 (satu) lembar beberan yang merupakan sarana untuk digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dadu dengan cara permainan judi dadu tersebut awalnya SLAMET (DPO) dan terdakwa WAKIRAN selaku bandar dan kasir mengocok dadu yang ditaruh kedalam tatakan dan setelah dikocok, penombok kemudian menombok gambar (sesuai keinginan) yang ada pada beberan dan setiap tombakan, penombok menombok minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), penombok menang apabila gambar yang ditombok sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar. Sedangkan bandar dikatakan menang apabila gambar yang ditombok oleh



para penombok tidak ada yang sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar dan Jika penombok menombok 1 gambar dadu dan menang, maka akan mendapatkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan tumbokan yang telah ditombok, modal yang dikeluarkan dalam sekali main minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dan peralatan yang di gunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) lembar bebaran, 2 (dua) dadu, dan 1 (satu) set tatakan di beli ke teman terdakwa, dan perjudian yang bertaruhan uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja yakni tergantung dari pemain yang menang mendapatkan keuntungan dari pemain yang lainnya apabila kalah maka dinyatakan hangus dan diserahkan kepada pemenang permainan tersebut dalam tiap kali putaranyang menjadi bandar ialah yang menjadi pemenang;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **AMBAR SEPTIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa **Wakiran** dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAKIRAN di latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan pengeledahan berupa Uang sejumlah Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) set alas penutup dadu dan 1 (satu) lembar bebaran yang merupakan sarana untuk digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dadu dengan cara permainan judi dadu tersebut awalnya SLAMET (DPO) dan terdakwa WAKIRAN selaku bandar dan kasir mengocok dadu yang ditaruh kedalam tatakan dan setelah dikocok, penombok kemudian menombok gambar (sesuai keinginan) yang ada pada bebaran dan setiap tumbokan, penombok menombok minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), penombok menang apabila gambar yang ditombok sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar. Sedangkan bandar dikatakan menang apabila gambar yang ditombok oleh



para penombok tidak ada yang sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar dan Jika penombok menombok 1 gambar dadu dan menang, maka akan mendapatkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan tombakan yang telah ditombok, modal yang dikeluarkan dalam sekali main minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dan peralatan yang di gunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) lembar bebaran, 2 (dua) dadu, dan 1 (satu) set tatakan di beli ke teman terdakwa, dan perjudian yang bertaruhan uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja yakni tergantung dari pemain yang menang mendapatkan keuntungan dari pemain yang lainnya apabila kalah maka dinyatakan hangus dan diserahkan kepada pemenang permainan tersebut dalam tiap kali putaranyang menjadi bandar ialah yang menjadi pemenang;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap, karena melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa Uang sejumlah Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) set alas penutup dadu dan 1 (satu) lembar bebaran yang merupakan sarana untuk digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dadu dengan cara permainan judi dadu tersebut awalnya SLAMET (DPO) dan terdakwa WAKIRAN selaku bandar dan kasir mengocok dadu yang ditaruh kedalam tatakan dan setelah dikocok, penombok kemudian menombok gambar (sesuai keinginan) yang ada pada bebaran dan setiap tombakan, penombok menombok minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), penombok menang apabila gambar yang ditombok sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar. Sedangkan bandar dikatakan menang apabila gambar yang ditombok oleh para penombok tidak ada yang sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar dan Jika penombok menombok 1 gambar dadu dan menang, maka akan mendapatkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan tombokan yang telah ditombok, modal yang dikeluarkan dalam sekali main minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dan peralatan yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) lembar beberan, 2 (dua) dadu, dan 1 (satu) set tatakan di beli ke teman terdakwa, dan perjudian yang bertaruh uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja yakni tergantung dari pemain yang menang mendapatkan keuntungan dari pemain yang lainnya apabila kalah maka dinyatakan hangus dan diserahkan kepada pemenang permainan tersebut dalam tiap kali putaran yang menjadi bandar ialah yang menjadi pemenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah dadu;
- 1 (satu) set alat penutu dadu;
- 1 (satu) lembar beberan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap, karena melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa Uang sejumlah Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) set alas penutup dadu dan 1 (satu) lembar beberan yang merupakan sarana untuk digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dadu dengan cara permainan judi dadu tersebut awalnya SLAMET (DPO) dan terdakwa WAKIRAN selaku bandar dan kasir mengocok dadu yang ditaruh kedalam tatakan dan setelah dikocok, penombok kemudian menombok gambar (sesuai keinginan) yang ada pada beberan dan setiap tombokan, penombok menombok minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), penombok menang apabila gambar yang ditombok sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar. Sedangkan bandar dikatakan menang apabila gambar yang ditombok oleh para penombok tidak ada yang sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar dan Jika penombok menombok 1 gambar dadu dan menang, maka akan mendapatkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan tombokan yang telah ditombok, modal yang dikeluarkan dalam sekali main minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dan peralatan yang di gunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) lembar bebaran, 2 (dua) dadu, dan 1 (satu) set tatakan di beli ke teman terdakwa, dan perjudian yang bertaruhan uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja yakni tergantung dari pemain yang menang mendapatkan keuntungan dari pemain yang lainnya apabila kalah maka dinyatakan hangus dan diserahkan kepada pemenang permainan tersebut dalam tiap kali putaran yang menjadi bandar ialah yang menjadi pemenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Ikut Serta Permainan Judi;
3. Diadakan Di Jalan Umum Atau Pinggiran Jalan Maupun Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum Tidak Ada Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Wakiran** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Wakiran** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Ikut Serta Permainan Judi;

Menimbang, yang menjadi obyek disini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*” yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang masuk juga “*hazardspel*” atau “permainan judi” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain permainan itu juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa ditangkap, karena melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa Uang sejumlah Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) set alas penutup dadu dan 1 (satu) lembar bebaran yang merupakan sarana untuk digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dadu dengan cara permainan judi dadu tersebut awalnya



SLAMET (DPO) dan terdakwa WAKIRAN selaku bandar dan kasir mengocok dadu yang ditaruh kedalam tatakan dan setelah dikocok, penombok kemudian menombok gambar (sesuai keinginan) yang ada pada beberan dan setiap tombokan, penombok menombok minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), penombok menang apabila gambar yang ditombok sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar. Sedangkan bandar dikatakan menang apabila gambar yang ditombok oleh para penombok tidak ada yang sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar dan Jika penombok menombok 1 gambar dadu dan menang, maka akan mendapatkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan tombokan yang telah ditombok, modal yang dikeluarkan dalam sekali main minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dan peralatan yang di gunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) lembar beberan, 2 (dua) dadu, dan 1 (satu) set tatakan di beli ke teman terdakwa, dan perjudian yang bertaruhan uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja yakni tergantung dari pemain yang menang mendapatkan keuntungan dari pemain yang lainnya apabila kalah maka dinyatakan hangus dan diserahkan kepada pemenang permainan tersebut dalam tiap kali putaran yang menjadi bandar ialah yang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Ikut Serta Permainan Judi" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Diadakan Di Jalan Umum Atau Pinggiran Jalan Maupun Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum Tidak Ada Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 KUHP tidak diperbolehkan tanpa hak melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah perbuatan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum atau tidak ada alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap, karena melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat latar rumah yang berada di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, barang bukti yang di temukan pada



saat dilakukan penggeledahan berupa Uang sejumlah Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) set alas penutup dadu dan 1 (satu) lembar beberan yang merupakan sarana untuk digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dadu dengan cara permainan judi dadu tersebut awalnya SLAMET (DPO) dan terdakwa WAKIRAN selaku bandar dan kasir mengocok dadu yang ditaruh kedalam tatakan dan setelah dikocok, penombok kemudian menombok gambar (sesuai keinginan) yang ada pada beberan dan setiap tombokan, penombok menombok minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), penombok menang apabila gambar yang ditombok sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar. Sedangkan bandar dikatakan menang apabila gambar yang ditombok oleh para penombok tidak ada yang sesuai dengan gambar dari dadu yang keluar dan Jika penombok menombok 1 gambar dadu dan menang, maka akan mendapatkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan tombokan yang telah ditombok, modal yang dikeluarkan dalam sekali main minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dan peralatan yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) lembar beberan, 2 (dua) dadu, dan 1 (satu) set tatakan di beli ke teman terdakwa, dan perjudian yang bertaruh uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja yakni tergantung dari pemain yang menang mendapatkan keuntungan dari pemain yang lainnya apabila kalah maka dinyatakan hangus dan diserahkan kepada pemenang permainan tersebut dalam tiap kali putaran yang menjadi bandar ialah yang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Diadakan Di Jalan Umum Atau Pinggiran Jalan Maupun Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum Tidak Ada Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa* **Wakiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“IKUT SERTA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERMAINAN JUDI DITEMPAT UMUM”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah dadu;
- 1 (satu) set alat penutup dadu;
- 1 (satu) lembar bebaran;

Dimusahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa, tanggal 27 Desember 2022**, oleh **ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS DWI SUDARJONO,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **RENDY ADITYA PUTRA WARDHANA,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO,S.H..

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn